



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Telepon 0271 – 781516 Faksimili 0271 – 782774  
Web : <http://www.iain-surakarta.ac.id> – Email : [info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id)

---

Kepada Yth,

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Seluruh dosen dan mahasiswa IAIN Surakarta

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 13 Tahun 2020

Tentang

### **Kegiatan Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 IAIN Surakarta**

Mempertimbangkan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3394 tanggal 22 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
3. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, tanggal 22 Juni 2020.

Menetapkan:

1. Kegiatan Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021
  - a. Perkuliahan untuk mahasiswa lama dimulai sesuai kalender akademik. Untuk program Sarjana tanggal 24 Agustus 2020 dan untuk program Magister dan Doktor sesuai kalender akademik Pascasarjana.
  - b. Perkuliahan untuk mahasiswa baru akan dimulai akhir September 2020 (setelah seluruh rangkaian penerimaan mahasiswa baru selesai dan akan dibuat pengumuman tersendiri).
  - c. Perkuliahan untuk Mata Kuliah teori dilaksanakan secara daring menggunakan e-learning IAIN Surakarta (<https://elearning.iain-surakarta.ac.id>). Adapun apabila dalam pelaksanaannya dibutuhkan aplikasi lain sebagai pendukung dipersilahkan kepada masing-masing dosen pengampu.

- d. Perkuliahan praktik/praktikum di laboratorium kampus dapat dilaksanakan dengan penjadwalan khusus dan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
  - e. Perkuliahan praktik lapangan dapat dilaksanakan apabila lokasi tempat praktik mengizinkan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
2. Kegiatan Akademik Selain Perkuliahan
- a. Pelaksanaan bimbingan skripsi, tesis, disertasi, ujian seminar proposal, dan ujian munaqasyah dapat dilaksanakan secara daring maupun luring dengan memperhatikan protokol kesehatan.
  - b. Perwalian akademik untuk semester gasal dilaksanakan secara daring yang dalam pelaksanaannya diatur secara lebih rinci oleh fakultas dan pascasarjana.
  - c. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial daring dari rumah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Surakarta, 28 Juli 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd.  
NIP. 19700802 199803 1 001